

**KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN HAK ATAS PENERIMAAN ROYALTI DARI
KONTEN KREATIF DI MEDIA SOSIAL**
***LEGAL CERTAINTY IN THE TRANSFER OF ROYALTY RECEIVABLES FROM
CREATIVE CONTENT ON SOCIAL MEDIA***

Irfan Maulana Syidik

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
[irfan.maulana.syidik@gmail.com]

ABSTRACT

Social media enables creative content to generate economic value through monetization, advertising, licensing, and platform payment schemes. This raises questions about the legal object that may be transferred and the consequences of a transfer when payments remain subject to platform contracts. This article examines the legal basis, legal consequences, and dispute resolution mechanisms concerning the transfer of royalty receivables from creative content on social media. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis finds that Indonesian law provides a basis for transferring economic rights in copyrighted works through written agreements, while the assignment of receivables must be assessed under the law of obligations and the specific nature of the claim. A social media account, economic rights in a work, and a payment claim are distinct legal objects. Since a private agreement does not automatically bind a platform, legal certainty requires clear identification of the subject matter, the transferor's authority, covered revenue streams, reporting procedures, risk allocation, and dispute resolution clauses.

Keywords: legal certainty, copyright, economic rights, royalties, social media

ABSTRAK

Perkembangan media sosial memungkinkan konten kreatif memperoleh nilai ekonomi melalui monetisasi, iklan, lisensi, dan skema pembayaran platform. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai objek hukum yang dapat dialihkan dan akibat pengalihan tersebut ketika pembayaran bergantung pada kontrak platform. Artikel ini menganalisis dasar hukum, akibat hukum, dan penyelesaian sengketa pengalihan hak atas penerimaan royalti dari konten kreatif di media sosial. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis menunjukkan bahwa hukum Indonesia menyediakan dasar bagi pengalihan hak ekonomi atas ciptaan melalui perjanjian tertulis, sementara pengalihan hak tagih harus dinilai berdasarkan karakter piutang dan hukum perikatan. Akun media sosial, hak ekonomi atas ciptaan, dan hak tagih merupakan objek yang berbeda. Karena perjanjian antarpada pihak tidak otomatis mengikat platform, kepastian hukum memerlukan identifikasi objek, kewenangan pengalih, ruang lingkup pendapatan, prosedur pelaporan, serta klausul risiko dan penyelesaian sengketa yang jelas.

Kata kunci: kepastian hukum, hak cipta, hak ekonomi, royalti, media sosial

PENDAHULUAN

Ekonomi digital mengubah cara ciptaan diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan secara komersial. Video, musik, ilustrasi, fotografi, tulisan, serta karya audiovisual dapat dipublikasikan melalui YouTube, Instagram, dan TikTok, lalu menghasilkan pendapatan melalui iklan, program monetisasi, lisensi, langganan, atau kerja sama komersial. Dalam konteks ini, media sosial bukan hanya ruang komunikasi, melainkan juga sarana distribusi ciptaan dan infrastruktur yang menghubungkan pencipta, pengguna, pengiklan, pemegang hak, serta penyedia platform.

Nilai ekonomi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menentukan secara tepat siapa yang berhak atas pendapatan yang dihasilkan dan apakah hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain.¹

Persoalan hukum perlu dirumuskan secara cermat. Istilah “royalti akun media sosial” berpotensi mengaburkan objek hukum karena akun bukanlah pencipta dan tidak dengan sendirinya menjadi sumber hak cipta. Royalti atau pendapatan monetisasi timbul dari hubungan hukum yang berbeda-beda: penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta, lisensi, kontrak monetisasi dengan platform, atau kesepakatan komersial lainnya. Karena itu, artikel ini menggunakan istilah “hak atas penerimaan royalti dari konten kreatif di media sosial” untuk menegaskan bahwa objek kajian bukan pengalihan akun sebagai instrumen teknis, melainkan hak ekonomi atas ciptaan dan/atau hak tagih atas pembayaran yang bersumber dari pemanfaatan ciptaan tersebut.²

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengakui hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan membuka kemungkinan pengalihan hak cipta, seluruhnya atau sebagian, melalui cara-cara yang ditentukan undang-undang, termasuk perjanjian tertulis (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)). Ketentuan tersebut berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan tetap memperhatikan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pengakuan terhadap pengalihan hak ekonomi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan tentang bagaimana hak tersebut dilaksanakan ketika pendapatan diproses melalui sistem pembayaran dan kebijakan platform global.³

Di sisi lain, ketentuan layanan (Terms of Service/ToS) platform mengatur hubungan antara pengguna dan penyedia layanan, termasuk pemberian lisensi atas konten dan batasan tertentu atas pengalihan atau penggunaan akun. Ketentuan tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan larangan terhadap setiap pengalihan hak ekonomi atas ciptaan. Pengalihan hak cipta, pengalihan piutang royalti yang telah timbul, penyerahan hak atas pembayaran di masa depan, dan pemindahan akses akun merupakan tindakan hukum yang berbeda, dengan objek dan akibat yang tidak selalu sama. Kegagalan membedakan kategori tersebut dapat menimbulkan perjanjian yang tidak jelas, ekspektasi yang keliru, dan sengketa ketika platform tidak mengakui perubahan penerima pembayaran.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu membahas perlindungan hak cipta pada YouTube dan media sosial, pengelolaan royalti lagu pada platform digital, pengalihan hak ekonomi dan lisensi, serta penyelesaian sengketa hak cipta di platform. Kajian-kajian tersebut menjadi landasan penting, tetapi belum dengan sendirinya menjawab persoalan tentang perbedaan objek hukum dalam transaksi penerimaan royalti: hak ekonomi atas ciptaan, piutang atau hak tagih, dan akses akun. Kontribusi artikel ini bukan menganggap pemisahan tersebut sebagai doktrin yang telah

1 Lie Natanael, “Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia,” *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023): 97–107; Risky Tara Nabita Sari et al., “Perlindungan Konten Kreator terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10564–10577.

2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 21, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 16.

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16; Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338.

4 YouTube, “Terms of Service,” <https://www.youtube.com/t/terms>; Instagram, “Terms of Use,” <https://help.instagram.com>; TikTok, “Terms of Service,” <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>. Ketentuan layanan dapat berubah; penilaian untuk transaksi tertentu harus menggunakan versi yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

dikodifikasi, melainkan menawarkan kerangka analitis untuk menilai objek transaksi, daya ikat perjanjian, dan batas kewajiban platform.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab tiga persoalan: pertama, bagaimana dasar hukum pengalihan hak atas penerimaan royalti dari konten kreatif di media sosial; kedua, apa akibat hukum pengalihan tersebut bagi pencipta atau pemegang hak, penerima pengalihan, dan platform; dan ketiga, bagaimana sengketa yang timbul dapat diselesaikan. Analisis diarahkan pada kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menilai kejelasan objek, kewenangan pengalih, bentuk perjanjian, dan mekanisme pemenuhan hak.⁶

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU Hak Cipta, KUHPdata, peraturan terkait ekonomi kreatif, pengelolaan royalti, dan sistem elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan hak cipta, hak ekonomi, royalti, piutang, lisensi, serta akses akun. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk membaca relevansi sengketa pemanfaatan ciptaan di media sosial, terutama Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dalam perkara “Lagi Syantik”.⁷

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHPdata, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, PP Nomor 56 Tahun 2021, PP Nomor 24 Tahun 2022, serta ketentuan pelaksana yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang tercantum dalam daftar pustaka tesis. Ketentuan layanan platform digunakan sebagai dokumen kontraktual untuk memahami relasi pengguna dengan platform, bukan sebagai peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual. Artikel ini tidak menggunakan wawancara atau survei empiris; oleh sebab itu, kesimpulannya bersifat normatif dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi tentang praktik seluruh platform.

HASIL

1. Menentukan Objek Hukum: Hak Ekonomi, Royalti, Piutang, dan Akun

Analisis pengalihan harus dimulai dengan menentukan objek yang dialihkan. Hak cipta melindungi ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata; perlindungannya tidak bergantung pada pencatatan, meskipun pencatatan dapat membantu pembuktian. UU Hak Cipta membedakan hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta sesuai Pasal 5, sedangkan hak ekonomi memberi kewenangan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari

5 Andre Gerungan, “Pengalihan Hak Ekonomi atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 158–168; Dani Amran Hakim, “Perjanjian Lisensi sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 17–35; Yogabakti Adipradana Sahrul, Y. A. A. Setiawan, dan Wahyu, “Theoretical Study of Legal Protection of Song Royalty on Digital Platforms,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (2023): 68–80; Emmy Marni Mustafa Rachmawati dan Refki Ridwan, “Kepastian Hukum Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta pada Platform YouTube sebagai Industri Kreatif,” *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 1 (2025): 9–26.

6 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

7 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

pemanfaatan ciptaan sebagaimana diatur, antara lain, dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Hak ekonomi dapat dialihkan sesuai Pasal 16 ayat (2), tetapi pengalihan tersebut tidak berarti bahwa hak moral ikut berpindah.⁸

Istilah royalti perlu digunakan sesuai konteks hukum yang melandasinya. UU Hak Cipta mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Akan tetapi, tidak setiap pembayaran yang diterima kreator dari platform otomatis merupakan “royalti” dalam pengertian yang sama. Pembayaran dapat berasal dari program bagi hasil iklan, langganan, hadiah digital, kerja sama merek, atau perjanjian komersial lain. Kualifikasi hukumnya harus ditentukan dengan membaca kontrak, jenis ciptaan, dasar pembayaran, dan mekanisme distribusinya. Oleh karena itu, dalam suatu transaksi, para pihak perlu menjelaskan apakah yang dialihkan adalah hak ekonomi atas ciptaan, hak untuk menerima pembayaran berdasarkan kontrak tertentu, piutang yang sudah timbul, atau bagian pendapatan yang akan timbul pada masa mendatang.⁹

Perbedaan tersebut berdampak pada bentuk perjanjian. Pengalihan hak ekonomi atas ciptaan tunduk pada UU Hak Cipta dan harus dinyatakan secara tertulis. Sementara itu, pengalihan piutang atau hak tagih perlu dinilai berdasarkan hukum perikatan dan ketentuan yang relevan mengenai cessie, termasuk Pasal 613 KUHPerdata apabila transaksi memenuhi karakter pengalihan piutang atas nama. Untuk pembayaran masa depan yang bergantung pada syarat platform, perjanjian harus menentukan mekanisme penghitungan, kapan hak dianggap timbul, bagaimana laporan pendapatan diverifikasi, serta siapa yang menanggung risiko perubahan kebijakan atau penghentian monetisasi. Tidak tepat menganggap semua jenis hak atas pendapatan digital otomatis tunduk pada satu mekanisme pengalihan.¹⁰

Akun media sosial berada dalam kategori yang berbeda. Akun merupakan sarana akses terhadap layanan yang penggunaannya dibentuk oleh kontrak dengan platform. Akun bukan sinonim dari ciptaan yang diunggah, dan penguasaan akun tidak selalu membuktikan kepemilikan hak cipta atas seluruh konten di dalamnya. Sebaliknya, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memiliki hak atas konten meskipun konten itu disebarkan melalui akun yang dikelola pihak lain. Oleh karena itu, perjanjian pengalihan hak atas pendapatan seharusnya tidak mensyaratkan atau menyiratkan pemindahan kredensial, kontrol, atau kepemilikan akun apabila tindakan tersebut dilarang oleh ketentuan layanan platform.

Kerangka pemisahan ini merupakan metode analisis, bukan doktrin yang secara eksplisit telah dikodifikasi. Secara operasional, terdapat tiga lapisan yang perlu diperiksa: (1) hak atas ciptaan dan ruang lingkup hak ekonomi yang dapat dialihkan; (2) hak tagih atas royalti atau pembayaran berdasarkan kontrak tertentu; dan (3) hubungan akses akun antara pengguna dan platform. Pemisahan ini menghindari kesimpulan terlalu luas bahwa larangan transfer akun otomatis membatalkan setiap perjanjian atas hak ekonomi, tetapi juga mencegah anggapan sebaliknya bahwa sahnya perjanjian antara dua pihak otomatis mewajibkan platform mengubah pemilik akun atau penerima pembayaran.

2. Dasar Hukum dan Batas Pengalihan Hak atas Penerimaan Royalti

Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Pasal 16 ayat (2) memungkinkan hak cipta beralih atau dialihkan, baik

8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 16; Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi kelima (Bandung: Alumni, 2019); Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 21.

10 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 613.

seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Norma ini menjadi dasar penting bagi transaksi hak ekonomi atas konten kreatif. Namun, penerapan pasal tersebut harus disertai identifikasi apakah perjanjian benar-benar mengalihkan hak ekonomi, memberi lisensi untuk penggunaan tertentu, atau hanya mengatur pembagian hasil pendapatan.¹¹

Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara memberi ruang bagi para pihak untuk menyusun pengaturan sesuai kepentingannya. Kebebasan tersebut dibatasi oleh syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, kewajiban beritikad baik, ketertiban umum, dan ketentuan khusus UU Hak Cipta. Perjanjian tidak dapat mengalihkan hak yang tidak dimiliki pengalih. Sebelum menyepakati transaksi, para pihak harus memastikan identitas pencipta dan pemegang hak, dasar perolehan hak, status lisensi sebelumnya, kemungkinan adanya beberapa pemegang hak, serta apakah ciptaan mengandung unsur milik pihak lain. Hal ini penting bagi konten audiovisual, musik, video kolaborasi, dan materi yang memuat karya pihak ketiga.¹²

Perjanjian yang hanya menyebut “seluruh royalti dari akun” mengandung risiko ketidakjelasan objek. Rumusan tersebut tidak menjelaskan apakah hak yang dialihkan mencakup semua ciptaan, hanya ciptaan tertentu, semua sumber pendapatan, atau hanya pembayaran yang timbul pada jangka waktu tertentu. Perjanjian yang lebih pasti seharusnya memuat sekurang-kurangnya: daftar ciptaan dan identitas pencipta/pemegang hak; jenis hak yang dialihkan; apakah pengalihan bersifat eksklusif atau non-eksklusif; wilayah dan jangka waktu; sumber pendapatan yang termasuk; cara perhitungan dan jadwal pembayaran; hak audit atau akses laporan; pembagian kewajiban pajak; jaminan bahwa pengalih berwenang; penanganan klaim pihak ketiga; dan penyelesaian sengketa. Untuk pengalihan piutang, perlu diperjelas pula apakah piutang telah timbul atau baru akan timbul setelah syarat tertentu terpenuhi.

Pasal 1340 KUHPerdara pada prinsipnya menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Konsekuensinya, perjanjian privat antara kreator dan penerima pengalihan tidak serta-merta mengikat platform yang bukan pihak dalam perjanjian. Jika platform mensyaratkan verifikasi identitas, kelayakan program monetisasi, atau persetujuan perubahan penerima pembayaran, syarat tersebut tetap perlu dipenuhi sesuai kontrak platform dan hukum yang berlaku. Perjanjian dapat mewajibkan salah satu pihak untuk mengurus administrasi yang dibutuhkan, tetapi tidak dapat secara sepihak menciptakan kewajiban baru bagi platform.¹³

PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengakui kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan/atau hak tagih sebagai kemungkinan objek jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (Pasal 9 ayat (2)), dengan persyaratan lebih lanjut pada Pasal 10. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak ekonomi dan hak tagih dapat memiliki nilai finansial yang relevan bagi pembiayaan. Namun, pengaturan mengenai jaminan tidak boleh disamakan dengan aturan yang secara langsung mengatur pengalihan royalti dari semua jenis platform. Demikian pula, PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 berfokus pada pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, sedangkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2024 mengatur lisensi penggunaan sekunder untuk hak cipta buku dan/atau karya tulis

11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

12 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338.

13 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1340.

lainnya. Ruang lingkup sektoral peraturan-peraturan tersebut perlu dihormati dan tidak dapat begitu saja diperluas ke seluruh pendapatan monetisasi platform.¹⁴

Pada sisi kontraktual, ketentuan layanan YouTube, Instagram, dan TikTok perlu ditelaah sesuai versi yang berlaku saat transaksi dilakukan. Ketentuan tersebut dapat mengatur lisensi atas konten, tanggung jawab pengguna, kelayakan monetisasi, dan larangan tertentu mengenai pemindahan akun atau kontrol akun. Analisis hukum harus membedakan larangan memindahtangankan akun dari pengalihan hak cipta yang berdiri sendiri. Apabila skema transaksi mengharuskan penerima hak masuk ke akun atau mengubah identitas pemilik akun, transaksi tersebut berisiko berbenturan dengan ToS. Apabila objeknya terbatas pada hak ekonomi atas ciptaan atau hak tagih, persoalan utamanya adalah apakah pengalihan itu sah, dapat dibuktikan, dan dapat dilaksanakan tanpa mengharuskan platform melakukan sesuatu yang tidak disetujuinya.¹⁵

PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum bagi Para Pihak dan Relevansi Putusan “Lagi Syantik”

Akibat hukum pengalihan bergantung pada objek dan rumusan perjanjiannya. Bagi pencipta atau pemegang hak, pengalihan hak ekonomi dalam batas yang disepakati dapat membatasi kemampuannya untuk mengeksploitasi hak yang sama selama masa pengalihan, tetapi tidak menghapus hak moral pencipta. Pasal 5 UU Hak Cipta melindungi kepentingan moral pencipta, termasuk atribusi dan integritas ciptaan. Karena itu, penerima pengalihan hak ekonomi tidak memperoleh kebebasan tanpa batas untuk mengubah ciptaan atau menghapus atribusi pencipta. Perjanjian sebaiknya memisahkan kewenangan komersial dari penghormatan terhadap hak moral.¹⁶

Bagi penerima pengalihan, perjanjian yang sah dapat menjadi dasar untuk menuntut pelaksanaan kewajiban kontraktual dan pembayaran sesuai ruang lingkup yang disepakati. Namun, penerima pengalihan harus memahami bahwa hak tagih terhadap pihak pengalih tidak identik dengan hak untuk mengendalikan akun atau memperoleh pembayaran langsung dari platform. Apabila pendapatan dibayarkan oleh platform kepada pemilik akun atau pemegang kontrak monetisasi, penerima pengalihan mungkin hanya memiliki tuntutan kontraktual terhadap pihak yang berjanji membayarkan bagian pendapatan. Agar posisi penerima hak lebih jelas, perjanjian perlu mengatur alur dana, kewajiban penyampaian laporan, bukti pendapatan, batas waktu pembayaran, konsekuensi keterlambatan, serta mekanisme audit.

Bagi platform, perjanjian antara kreator dan penerima pengalihan tidak otomatis mengubah hubungan kontraktual yang sudah ada. Platform tetap dapat menerapkan ketentuan kelayakan monetisasi, prosedur verifikasi, dan pembatasan akses sesuai ToS. Bagi pihak ketiga, hak atas ciptaan tetap harus dihormati; perjanjian pengalihan tidak memberi hak lebih luas daripada hak yang sah dimiliki pengalih. Oleh sebab itu, pemeriksaan awal terhadap kepemilikan hak, lisensi terdahulu, dan klaim pihak lain merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko sengketa.

14 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 9 dan Pasal 10; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.

15 YouTube, “Terms of Service”; Instagram, “Terms of Use”; TikTok, “Terms of Service.” Dokumen-dokumen ini merupakan ketentuan kontraktual platform, bukan peraturan perundang-undangan Indonesia.

16 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dalam sengketa lagu “Lagi Syantik” antara PT Nagaswara Publisherindo dan pihak Gen Halilintar memberi ilustrasi tentang pentingnya izin dan penghormatan terhadap hak moral serta hak ekonomi ketika ciptaan digunakan secara komersial melalui YouTube. Berdasarkan uraian perkara dalam tesis, Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menyatakan penggunaan dan perubahan ciptaan tanpa izin melanggar hak cipta dan menjatuhkan ganti rugi materiil. Putusan tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa monetisasi melalui platform tidak menghapus kewajiban memperoleh izin atas ciptaan. Akan tetapi, putusan itu bukan preseden langsung yang memutuskan sah atau tidaknya pengalihan hak atas penerimaan royalti dari suatu akun. Menggunakannya sebagai bukti langsung untuk persoalan pengalihan royalti akan melampaui isu yang diperiksa pengadilan.¹⁷

Risiko transaksional yang dapat muncul meliputi wanprestasi, ketidakakuratan laporan pendapatan, pengalihan hak oleh pihak yang tidak berwenang, klaim dari pemegang hak lain, penghentian atau penangguhan monetisasi, perubahan ketentuan platform, dan akses akun yang diretas atau dinonaktifkan. Risiko-risiko ini harus dialokasikan secara eksplisit dalam kontrak. Para pihak juga perlu membedakan keadaan ketika pembayaran tidak diterima karena pelanggaran kontrak oleh pengalih dari keadaan ketika platform menghentikan monetisasi berdasarkan kebijakan yang berlaku. Tanpa perbedaan tersebut, klausul tanggung jawab dapat menimbulkan sengketa baru.

2. Penyelesaian Sengketa dan Rancangan Perlindungan Kontraktual

UU Hak Cipta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sesuai Pasal 95. Pengadilan Niaga memiliki peran dalam penyelesaian sengketa hak cipta, sementara sengketa mengenai pelaksanaan pembayaran berdasarkan perjanjian perlu dikualifikasikan terlebih dahulu: apakah pokok sengketa menyangkut kepemilikan atau pelanggaran hak cipta, penafsiran lisensi, atau wanprestasi atas kewajiban pembayaran. Kualifikasi ini menentukan dasar gugatan, pihak yang tepat, dan forum yang relevan. Pasal 95 ayat (4) mengatur kewajiban menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dalam kondisi yang ditentukan undang-undang; ketentuan ini tidak boleh disederhanakan menjadi kewajiban mediasi bagi seluruh jenis sengketa perdata.¹⁸

Negosiasi dan mediasi dapat menjadi pilihan awal untuk menyelesaikan perbedaan perhitungan pendapatan, keterlambatan pembayaran, atau pelaksanaan kewajiban administratif. Agar kesepakatan dapat dibuktikan, hasil penyelesaian perlu dituangkan secara tertulis dengan mengidentifikasi pihak, objek, nilai atau metode perhitungan, jadwal pemenuhan, serta konsekuensi apabila kesepakatan dilanggar. Untuk transaksi bernilai tinggi atau kompleks, bantuan advokat dan notaris dapat dipertimbangkan. Meskipun demikian, tidak tepat menyatakan bahwa semua pengalihan royalti wajib dituangkan dalam akta notaris atau bahwa setiap akta notaris otomatis dapat dieksekusi langsung. Kekuatan eksekutorial bergantung pada bentuk akta, jenis kewajiban, dan terpenuhinya persyaratan hukum acara yang berlaku. Secara umum, akta otentik memperkuat pembuktian, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan kebutuhan gugatan ketika terjadi sengketa.

Perjanjian yang baik juga seharusnya menetapkan prosedur verifikasi dan pengelolaan bukti digital. Dokumen yang relevan dapat meliputi perjanjian monetisasi platform, daftar

17 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021; Sitti Nabila dan Sanusi Bintang, “Copyright Infringement in YouTube under Indonesian and Malaysian Laws: The Cases of Aisyah Istri Rasulullah and Karna Su Sayang Songs,” *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (2021): 41–49.

18 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95.

konten, bukti kepemilikan atau lisensi, laporan pendapatan, korespondensi, notifikasi klaim hak cipta, serta catatan pembayaran. UU ITE, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan hak cipta dapat membantu administrasi dan pembuktian, tetapi bukan syarat lahirnya perlindungan hak cipta. Demikian pula, mekanisme pencatatan lisensi atau pengelolaan royalti hanya berlaku sesuai objek dan lingkup regulasi yang mengaturnya; pencatatan pada satu sistem tidak boleh diasumsikan otomatis mengubah penerima pembayaran pada platform lain.¹⁹

Untuk mencegah sengketa, perjanjian pengalihan sebaiknya memuat klausul tentang: (a) identitas dan kewenangan para pihak; (b) identifikasi setiap ciptaan dan bukti hak; (c) penegasan apakah objeknya hak ekonomi, lisensi, piutang yang telah timbul, atau pembagian pendapatan masa depan; (d) jenis pendapatan dan sumber platform yang dicakup; (e) masa berlaku, wilayah, eksklusivitas, dan batas pemanfaatan; (f) pelaporan dan audit; (g) pembayaran, pajak, biaya, serta penanganan koreksi atau pengembalian pembayaran; (h) kepatuhan pada ToS dan larangan memindahkan akses akun jika tidak diizinkan; (i) jaminan tidak adanya pengalihan ganda atau sengketa hak yang diketahui; (j) penanganan klaim pihak ketiga; serta (k) pilihan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Klausul tersebut lebih relevan bagi kepastian hukum dibandingkan sekadar memberi label transaksi sebagai “pengalihan royalti akun”.

Teknologi seperti kontrak pintar dapat dipertimbangkan sebagai alat otomasi pembayaran, tetapi bukan pengganti dasar hak, persetujuan para pihak, dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa. Otomasi hanya berjalan sejauh data pemicu tersedia dan sistem terhubung; ia tidak menjamin bahwa pendapatan platform akan diterima, bahwa klaim hak pihak ketiga tidak muncul, atau bahwa kontrak tersebut memenuhi semua syarat hukum. Demikian pula, perintah pengadilan sementara hanya dapat dimohonkan jika dasar hukum dan syarat proseduralnya terpenuhi. Rekomendasi tentang pembekuan rekening pembayaran atau integrasi otomatis dengan sistem platform tidak dapat diposisikan sebagai kewenangan yang sudah tersedia secara umum tanpa dasar hukum dan bukti teknis yang jelas.

KESIMPULAN

Pengalihan hak atas penerimaan royalti dari konten kreatif di media sosial dapat memperoleh dasar hukum melalui ketentuan pengalihan hak ekonomi dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta dan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdota. Namun, keabsahan dan akibat pengalihan bergantung pada penentuan objek secara tepat: hak ekonomi atas ciptaan, hak tagih atas pembayaran yang telah timbul, atau hak kontraktual atas pendapatan yang akan datang. Istilah “royalti akun media sosial” sebaiknya tidak digunakan tanpa penjelasan karena dapat mencampurkan akun, ciptaan, hak ekonomi, dan mekanisme pembayaran.

Ketentuan layanan platform yang membatasi pengalihan akun tidak otomatis identik dengan larangan atas pengalihan hak ekonomi yang berdiri sendiri. Sebaliknya, perjanjian pengalihan antarpara pihak juga tidak otomatis mengikat platform atau mewajibkannya mengubah akun maupun penerima pembayaran. Kepastian hukum menuntut identifikasi ciptaan dan sumber hak, perjanjian tertulis yang rinci, penghormatan terhadap hak moral, pemeriksaan atas hak pihak ketiga, serta pengaturan risiko monetisasi dan perubahan kebijakan platform.

Sengketa dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai karakter sengketa dan ketentuan yang berlaku. Akta otentik, bukti elektronik, pencatatan, dan

19 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

kontrak pintar dapat memiliki fungsi tertentu, tetapi tidak boleh dianggap sebagai solusi otomatis yang menjamin pembayaran atau eksekusi. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada analisis komparatif terhadap klausul monetisasi aktual dan praktik pengalihan hak tagih di beberapa platform, sehingga kesimpulan normatif dapat diuji terhadap desain kontraktual dan mekanisme pembayaran yang nyata.

Daftar Pustaka

1. Buku dan Artikel Ilmiah

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Edisi kelima. Bandung: Alumni, 2019.
- Gerungan, Andre. “Pengalihan Hak Ekonomi atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 158–168.
- Hakim, Dani Amran. “Perjanjian Lisensi sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 17–35.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nabila, Sitti, dan Sanusi Bintang. “Copyright Infringement in YouTube under Indonesian and Malaysian Laws: The Cases of Aisyah Istri Rasulullah and Karna Su Sayang Songs.” *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (2021): 41–49.
- Natanael, Lie. “Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia.” *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023): 97–107.
- Rachmawati, Emmy Marni Mustafa, dan Refki Ridwan. “Kepastian Hukum Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta pada Platform YouTube sebagai Industri Kreatif.” *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 1 (2025): 9–26.
- Sahrul, Yogabakti Adipradana, Y. A. A. Setiawan, dan Wahyu. “Theoretical Study of Legal Protection of Song Royalty on Digital Platforms.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (2023): 68–80.
- Sari, Risky Tara Nabita, Windra Hilmi Nazhip, Ghifari Vioga Batubara, dan Ridha Wahyuni. “Perlindungan Konten Kreator terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10564–10577.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

2. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

3. Sumber Lain

Instagram. "Terms of Use." <https://help.instagram.com>.

TikTok. "Terms of Service." <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>.

YouTube. "Terms of Service." <https://www.youtube.com/t/terms>.